



**PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG
KAFA'AH NASAB TERHADAP PERNIKAHAN SYARIFAH
DENGAN KALANGAN NON SAYYID**

SKRIPSI

**OLEH:
DIVA LAILATUL FAUZIAH
21801012028**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

ABSTRAK

Fauziah, Diva Lailatul. 2022. *Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kafa'ah Nasab Terhadap Pernikahan Syarifah Dengan Kalangan Non Sayyid*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. Jazari, M.HI. Pembimbing 2: Humaidi S.HI M.HI., Diplal.

Kata Kunci : Kafa'ah, Kufu, Syarifah, Sayyid

Manusia diciptakan menjadi makhluk yang mulia diantara makhluk-makhluk lainnya, serta diberi nafsu untuk membentuk suatu keluarga. Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan perkawinan tersebut memiliki makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat bahwa pernikahan merupakan kebutuhan hidup untuk peraturan yang jelas mengenai syarat dan pelaksanaannya (Sanjaya & Faqih, 2017:10).

Tujuan lain dari disyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan (Jamaluddin, 2016:46).

Oleh karena itu dengan adanya harapan mendapatkan keturunan, pastinya semua orang ingin mendapatkan keturunan yang baik apalagi jika memiliki keturunan yang bernasab mulia dari garis Rasulullah Saw. Sejalan dengan pernyataan tersebut “wanita bernasab Arabiyah, Quraisyiyah, Hasyimiyah atau Muth-thalibiyah tidak bisa diimbangi oleh lelaki bukan bernasab itu. Maksudnya wanita yang berbapak Arab tidak bisa diimbangi oleh lelaki bukan keturunan Arab”. Disini wanita yang terlahir dari keluarga yang memiliki keturunan langsung dari garis Rasulullah tidak boleh dinikahkan dengan seorang laki-laki yang memiliki nasab dari kalangan biasa (bukan garis keturunan Rasulullah Saw). Kecuali apabila laki-laki yang bernasab Arab menikahi wanita yang dari kalangan masyarakat biasa pernikahannya dibolehkan (Zainuddin, 2014:62).

Pernikahan semacam ini biasanya terjadi pada kalangan keluarga habaib, mereka menganggap dan meyakini bahwa kafa'ah memang ada, utamanya tentang kafa'ah nasab yang ada kelanjutannya di dalam sebuah perkawinan (Pratama, 2020:46).

Maka sangat tidak heran apabila ada orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan orang yang bernasab baik. Buya Yahya menuturkan dalam channel youtube nya Al-Bahjah TV menyebutkan bahwa kafa'ah dimiliki oleh kaum wanita dengan wali (bapak) dan berhak mempertahankan kemuliaannya. Beliau menjelaskan macam-macam kafa'ah diantaranya kafa'ah agama dan kafa'ah nasab, letak kafa'ah tertinggi adalah kafa'ah agama, contohnya “apabila memiliki seorang anak muslimah jangan di nikahkan dengan orang yang

kafir”, hal ini termasuk kedalam hal yang tidak sekufu/setara. Selanjutnya kafa’ah tertinggi pada tingkatan kedua adalah kafa’ah nasab, dalam hal ini membahas kafa’ah nasab yang ada pada perkawinan, contohnya terdapat dalam pernikahan syarifah dari keturunan Nabi (Quraisyiyah, Hasyimiyah), mereka memiliki kemuliaan khusus maka wali tersebut berhak mempertahankan putrinya untuk tidak dinikahkan dengan orang yang memiliki nasab yang tidak sama, hal ini sering kita sebut dan kita kenal dengan sebutan “syarifah menikah dengan kalangan bukan sayyid”.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud dengan *library research* disampaikan oleh Mahmud ialah merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Amalia, 2018:5).

Tujuan penelitian ini diantaranya ada tiga, yang pertama untuk mendeskripsikan konsep kafa’ah nasab menurut hukum islam kaitannya dengan pernikahan syarifah dan kalangan non sayyid, keduanya untuk mendeskripsikan perspektif Imam Malik tentang kafa’ah nasab terhadap pernikahan syarifah dengan kalangan non sayyid, dan yang ketiga untuk mendeskripsikan perspektif Imam Syafi’i tentang kafa’ah nasab terhadap pernikahan syarifah dengan kalangan non sayyid.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama konsep kafa’ah nasab menurut islam tidak ada pembahasannya adanya dalam perkawinan, karena hukum islam hanya menunjukkan adanya perbedaan diri pada manusia tepat pada agamanya, yang mana dilihat dari ketakwaan seseorang bukan dari nasab orang tersebut. Kedua, Perspektif Imam Malik menunjukkan apabila kafa’ah nasab dalam pernikahan syarifah dengan kalangan non sayyid tidak diperhitungkan atau tidak diadakan, karena semua orang sama saja derajatnya terkecuali dalam perihal ketakwaan masing-masing orang. Ketiga, perspektif Imam Syafi’i mengenai kafa’ah nasab terhadap pernikahan syarifah dengan kalangan non sayyid beliau menerapkan kafa’ah nasab tersebut, beliau menyebutkan bahwa kesepadanan dijadikan sebagai acuan terlebih dahulu terkait macamnya, dalam arti bahwa Arab adalah satu macam, dan selain Arab satu macam yang lain.

ABSTRACT

Fauziah, Diva Lailatul. 2022. *Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kafa'ah Nasab Terhadap Pernikahan Syarifah Dengan Kalangan Non Sayyid*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. Jazari, M.HI. Pembimbing 2: Humaidi S.HI M.HI., Diplal.

Keywords: Kafa'ah, Kufu, Syarifah, Sayyid

Humans are created to be noble creatures among other creatures, and are given the desire to form a family. Wirjono Prodjodikoro revealed that marriage has a very good meaning and purpose as is the nature of a human being who lives in society that marriage is a necessity of life for clear regulations regarding the terms and implementation (Sanjaya & Faqih, 2017:10).

Another purpose of lawful marriage is to obtain legal offspring for future generations. Islam recommends to its people to choose a good husband and wife partner (religion) so that they can give birth to offspring (surrogate generation) as expected (Jamaluddin, 2016: 46).

Therefore, with the hope of getting offspring, of course everyone wants to get good offspring, especially if you have noble descendants from the line of the Prophet Muhammad. In line with this statement, "Arabiyah, Qurayshiyah, Hasyimiyah or Muth-Talibiyah kinship women cannot be matched by these non-linear men. It means that women of Arab origin cannot be matched by men who are not of Arab descent." Here, women who are born from families who have direct descendants from the line of the Prophet may not be married to a man who has a common lineage (not the lineage of the Prophet). Except when a man who is of Arab descent marries a woman whose marriage is permitted from among ordinary people (Zainuddin, 2014: 62).

This kind of marriage usually occurs among the *habaib* family, they assume and believe that *kafa'ah* does exist, especially about the *nasab kafa'ah* which is continued in a marriage (Pratama, 2020: 46).


So it is not surprising if there are parents who require their children to marry people who have good fortune. Buya Yahya said in his YouTube channel Al-Bahjah TV that *kafa'ah* is owned by women with guardians (fathers) and has the right to maintain their glory. He explained various kinds of *kafa'ah* including religious *kafa'ah* and *nasab kafa'ah*, the location of the highest *kafa'ah* is religious *kafa'ah*, for example "if you have a Muslim child, don't marry someone who is infidel", this is included in things that are not *sekufu*/equivalent. Furthermore, the highest *kafa'ah* at the second level is *kafa'ah nasab*, in this case discussing the *kafa'ah nasab* that exists in marriage, for example, there is a *syarifah* marriage

from the descendants of the Prophet (Quraishiyah, Hasyimiyah), they have special honor then the guardian has the right to defend his daughter not to be married to people who have different nasab, this we often call and we know as "sharifah married to non-sayyid".

In this study using a qualitative approach. The type of research used is library research. What is meant by library research delivered by Mahmud is a series of activities related to library data collection methods (Amalia, 2018:5).

There are three purposes of this study, the first is to describe the concept of nasab kafa'ah according to Islamic law in relation to syarifah and non sayyid marriages, both to describe Imam Malik's perspective on nasab kafa'ah to syarifah marriages with non sayyid circles, and the third to describe Imam Shafi'i's perspective on the kafa'ah lineage of syarifah's marriage with non-sayyid circles.

The results of this study indicate that the first concept of nasab kafa'ah according to Islam there is no discussion in marriage, because Islamic law only shows the existence of differences in humans right in their religion, which is seen from a person's piety not from that person's lineage. Second, Imam Malik's perspective shows that if the kafa'ah nasab in sharifah marriages with non-sayyids is not taken into account or is not held, because everyone is the same in degree except in terms of the piety of each person. Third, Imam Shafi'i's perspective regarding kafa'ah nasab to syarifah marriages with non-sayyid he applies the kafa'ah ansab, he mentions that equivalence is used as a reference first regarding the type, in the sense that Arabic is one kind, and in addition to Arabic one kind of another.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan menjadi makhluk yang mulia diantara makhluk-makhluk lainnya, serta diberi nafsu untuk membentuk suatu keluarga. Didalam keluarga terdapat unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri serta anak. Pernikahan satu proses pembentukan keluarga, yang mana ada perjanjian sakral antara seorang perempuan dan seorang laki-laki (Mufidah, 2013:34).

Seruan untuk menikah dijelaskan pada hadis yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ

Artinya: *Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu beliau berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu berkeluarga hendaknya menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat mengendalikanmu"* Muttafaq 'Alaihi, diriwayatkan Bukhari Muslim.

Hadis diatas menyebutkan bahwa siapapun orang yang sudah mampu untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan maka dianjurkan untuk menikah, karena dengan menikah bisa untuk menahan diri dan tidak terjerumus kedalam perzinaan, apabila belum siap untuk menikah maka dianjurkan untuk melaksanakan puasa karena dengan puasa kita tidak bisa melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan oleh syari'at (Al-Hafizh Ahmad Al- Asqalani Al-Asqalani, 2019:529).

Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan perkawinan tersebut memiliki makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat bahwa pernikahan merupakan kebutuhan hidup untuk peraturan yang jelas mengenai syarat dan pelaksanaannya (Sanjaya & Faqih, 2017:10).

Melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Sanjaya & Faqih, 2017:16).

Tujuan lain dari disyariatkan perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami isteri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan (Jamaluddin, 2016:46).

Perkawinan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis dan mampu menghadapi beragam

tantangan dan persoalan. Adapun pilar perkawinan yang sehat agar pasangan suami isteri harus menyadari dan memahami diantaranya yaitu:

Pertama; Hubungan perkawinan adalah pasangan (*zawaj*), *Kedua,* perkawinan adalah perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidha*) perkawinan perlu dibangun dengan sikap hubungan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*); Keempat, perkawinan adalah dikelola dengan prinsip musyawarah (Wafa, 2018:37).

Membangun rumah tangga agar tetap sehat, dan harmonis maka didalamnya harus ada rasa kebahagiaan, ketentraman dan rasa kasih sayang diperoleh dengan adanya keserasian dan keseimbangan dari kedua belah pihak antara suami dan istri yang dikenal dengan istilah kafa'ah. Kafa'ah atau keseimbangan/sepadan merupakan suatu hal yang dianggap penting dalam suatu pernikahan untuk sahnya nikah. Bahkan karena hal itu menjadi hak calon istri dan wali, maka mereka bisa mengugurkannya. Wanita yang merdeka sejak semula atau karena dimerdekakan, orang wanita yang tidak pernah terkena status budak atau orang tuanya atau kerabat yang lebih dekat kepadanya tidak pernah terkena kebudakan, adalah tidak bisa diimbangi oleh orang yang tidak seperti itu. Wanita yang shalihah dan suniyah tidak bisa diimbangi oleh lelaki yang tidak begitu, baik karena fasiq maupun pembuat bid'ah (Zainuddin, 2014:62). Melihat hal itu terdapat didalam hadis yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا ,

وَلِحَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kemuliaan nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka raihlah perempuan yang (komitmen) beragama, (karena jika tidak), niscaya tanganmu berdebu”. Muttafaq ‘alaih dan ahli hadits lainnya yang tergolong Imam yang tujuh .

Berbekal dari hadis ini, orang tua manapun pasti tidak mau jika anaknya membangun bahtera rumah tangga tanpa merasakan kenyamanan, ketentraman bahkan ketidakbahagiaan yang didapatkan bersama pasangannya. Oleh sebab itu, maka ada beberapa diantara mereka (orang tua) dalam mencarikan pasangan untuk anak kesayangannya dengan memilih dan memilah secara perlahan, kebanyakan mereka menyebutnya dengan melihat bibit, bebet dan bobotnya. Sedangkan dalam hadis yang telah disebutkan di paragraph sebelumnya ini bahwa menikahi seseorang itu dilihat dari segi hartanya, karena kemuliaan nasabnya, karena parasnya (kecantikan atau ketampanan), dan yang terakhir karena agamanya (Al-Hafidz Ahmad, 2019:530).

Sejalan dengan pernyataan tersebut “wanita bernasab Arabiyah, Quraisyiyah, Hasyimiyah atau Muth-thalibiyah tidak bisa diimbangi oleh lelaki bukan bernasab itu. Maksudnya wanita yang berbapak Arab tidak bisa diimbangi oleh lelaki bukan keturunan Arab” (Zainuddin, 2014:62).

Seperti yang terjadi pada kalangan keluarga habaib, mereka menganggap dan meyakini bahwa kafa’ah memang ada, utamanya tentang kafa’ah nasab yang ada kelanjutannya di dalam sebuah perkawinan, hal ini

tidak bisa di pungkiri mereka menganggap adanya kafa'ah dalam perkawinan, karena mereka beranggapan apabila keturunan Rasulullah SAW yang menikah dengan bukan kalangan sayyid bisa merusak nasabnya bahkan ada yang hingga dikucilkan dari komunitas mereka “kalangan Arab” bahwa melakukan pernikahan semacam itu (Pratama, 2020:46).

Buya Yahya juga menuturkan kafa'ah dimiliki oleh kaum wanita dengan wali (bapak) dan berhak mempertahankan kemuliaannya. Beliau menjelaskan macam-macam kafa'ah diantaranya kafa'ah agama dan kafa'ah nasab, letak kafa'ah tertinggi adalah kafa'ah agama, contohnya “apabila memiliki seorang anak muslimah jangan di nikahkan dengan orang yang kafir”, hal ini termasuk kedalam hal yang tidak sekufu/setara. Selanjutnya kafa'ah tertinggi pada tingkatan kedua adalah kafa'ah nasab, dalam hal ini membahas kafa'ah nasab yang ada pada perkawinan, contohnya terdapat dalam pernikahan syarifah dari keturunan Nabi (Quraisyiyah, Hasyimiyah), mereka memiliki kemuliaan khusus maka wali tersebut berhak mempertahankan putrinya untuk tidak dinikahkan dengan orang yang memiliki nasab yang tidak sama, hal ini sering kita sebut dan kita kenal dengan sebutan “syarifah menikah dengan kalangan bukan sayyid”. Hal ini sudah disepakati oleh 4 (empat) imam madzhab. Apabila ada seorang syarifah menikah dengan bukan sayyid maka hukum pernikahannya sah, hanya saja melanggar kafa'ah nasab, yang mana kafa'ah nasab ini tidak bisa dicari. Hal in dituturkan oleh Buya Yahya dalam kanal youtube yang bernama “Al-Bahjah TV”.

Dari kalangan habaib juga berpendapat mengenai kafa'ah diantaranya yaitu Habib Taufiq Assegaf beliau menuturkan bahwa meliau memang mengadakan adanya kafa'ah nasab hal ini dilakukan bukan untuk menebar kebencian tapi untuk mengajarkan terhadap anak cucu kita mencintai nasab. Yang kedua Habib Ja'far Bin Abu Bakar Al-Idrus, menjelaskan bahwa adanya kafa'ah merupakan sesuatu yang wajib dipertimbangkan dalam pernikahan dan status kafa'ah bukan syarat sah mutlak pernikahan (Pratama, 2020:46).

Kompilasi Hukum Islam membicarakan bahwa kafa'ah dalam perkawinan yang perlu di praktekkan adalah kafa'ah agama, namun Imam Madzhab memiliki perbedaan pendapat antara Imam Malik yang menggunakan kafa'ah nasab dalam pernikahan, dan Imam Syafi'i yang tidak mengadakan kafa'ah nasab dalam pernikahan, maka penulis sendiri juga berpendapat bahwa kafa'ah nasab sebenarnya tidak perlu ada pada perkawinan karena ini sebenarnya baik dengan maksud memperbanyak keturunan Rasulullah Saw , oleh karena itu melihat adanya perbedaan pandangan yang ada penulis tertarik untuk mengangkat kembali penelitian yang berjudul “PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG KAFA'AH NASAB TERHADAP PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN KALANGAN NON SAYYID”.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan landasan pemikiran dalam latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dijadikan kajian penulisan skripsi antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kafa'ah nasab menurut islam kaitannya terhadap pernikahan syarifah dan kalangan non sayyid?
2. Bagaimana perspektif Imam Malik tentang kafa'ah nasab terhadap pernikahan syarifah dengan kalangan non sayyid?
3. Bagaimana perspektif Imam Syafi'i tentang kafa'ah nasab terhadap pernikahan syarifah dengan kalangan non sayyid?

C. Tujuan Kajian

1. Untuk mendeskripsikan konsep kafa'ah nasab menurut islam kaitannya dengan pernikahan syarifah dan kalangan non sayyid.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Imam Malik tentang kafa'ah nasab terhadap pernikahan syarifah dengan kalangan non sayyid.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan Imam Syafi'i tentang kafa'ah nasab terhadap pernikahan syarifah dengan kalangan non sayyid.

D. Kegunaan Kajian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gambaran terhadap konsep-konsep teori mengenai pengetahuan yang berkaitan tentang kafa'ah nasab terhadap pernikahan syarifah dengan non sayyid dan pendapat dari Imam Syafi'i serta Imam Malik.
 - b. Agar dapat dijadikan sumber ilmu untuk orang-orang yang sedang mengkaji pernikahan syarifah dengan non sayyid.
 - c. Agar dapat dijadikan referensi mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam untuk penelitian berikutnya.

d. Untuk perguruan tinggi agar dijadikan kajian untuk menambah literatur.

2. Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan bahan tambahan referensi dan informasi khususya mahasiswa-mahasiswi Hukum Keluarga Islam dalam mengkaji problematika kafa'ah nasab terhadap pernikahan syarifah dengan kalangan non sayyid.

E. Metode Kajian

1. Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kepustakaan (*library research*), Mahmud mengatakan kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Amalia, 2018:5).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer yaitu sumber data utama yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa kitab diantaranya:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Kitab Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafizh Ahmad Al- Asqalani bin Ali bin Hajar Al-Asqalani dan diterjemahkan oleh Izzudin Karimi.
- 3) Kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dan diterjemahkan M. Fikril Hakim & Abu Sholahuddin.
- 4) Kitab Fikih Empat Madzhab Jilid 5 yang dikarang oleh Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dan di terjemahkan oleh Faisal Saleh LC, M.Si.
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 6) Undang-Undang Perkawinan RI

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ini berupa data penunjang dari sumber data pertama, yaitu buku, maupun kitab lain yang menyangkut dengan perkawinan dan kafa'ah nasab. Diantaranya yaitu:

- 1) Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media.

- 2) H. Adurrahman, SH. MH, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo.
 - 3) Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum & Nanda Amalia, S.H., M.Hum, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press.
 - 4) Drs. Abror Sodik, M.Si., 2015, *Fikih Keluarga Muslim*, Aswaja Pressindo.
 - 5) Dr. H. Kosim, M.Ag. 2019, *fiqh Munakahat 1*, Rajagrafindo Persada.
 - 6) H. Sulaiman Rasjid. 2017, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo.
 - 7) Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*, Pustaka Al-Kautsar.
- c. Sumber data tersier
- 1) Ahadiana Riski Amalia, 2008, *Taukil Wali Nikah Via Telepon Dalam Perspektif Hukum Islam*, Malang: Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang.
 - 2) Helmi Aprianto, 2017, *Ketidaksekufuan Menjadikan Penyebab Perceraian*, Malang: Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang.
 - 3) Iffatin Nur, 2012, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*, Tulungagung, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam STAIN Tulungagung.

- 4) Muhammad Zainudin, 2017, *Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid*, Jakarta: Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.
- 5) Yasin, 2017, *Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Syarif*, Semarang: Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga.
- 6) Fasihuddin Arafat, 2019, *Potret Kafa'ah Dalam Penikahan Kaum Alawiyyin Gresik*, Gresik, Jurnal Studi Islam Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik.
- 7) Miftahul Ihsan Pratama, 2020, *Pernikahan Sekufu' Antara Keturunan Habib Dan Syarifah Dalam Adat Perkawinan Arab Melayu Jambi Seberang Ditinjau Dari Aspek Sosiologis Dan Hukum Islam*, Jambi: Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Analisis data ini berasal dari hasil pengumpulan data, anlisi data ini berfungsi untuk memberi makna, nilai yang terkandung di dalam data tersebut (Siyoto & Sodik, 2015:109).

Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa pendapat para ulama imam madzhab yang kemudian

diambil makna dan intisari dari pendapat para ulama tersebut yang berkenaan dengan kafa'ah nasab.

F. Definisi Istilah

1. Perspektif

Perspektif dapat dikatakan sebagai batasan pandangan orang atau kelompok tertentu terhadap suatu objek.

2. Imam Malik

Imam Malik merupakan pendiri madzhab Malikiyah yang mana beliau lahir di Madinah (Jakarta, 2006:28).

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan pendiri madzhab Safi'iyah yang lahir di Ghazzah (Jakarta, 2006:29).

4. Kafa'ah

Ibnu Manzur mendefinisikan *kafa'ah* sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan menikah, kafa'ah diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan calon istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan dan sebagainya (Hidayati, 2016:19-20).

5. Nasab

Para ulama mazhab fiqh yang empat sepakat menyatakan bahwa nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping.

6. Pernikahan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan gahalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah (Wafa, 2018:33).

7. Syarifah

Syarifah merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada seorang wanita yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau hasan bin ali dan Husain bin Ali, yang merupakan dua anak laki-laki dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib (Yasin, 2017:6). Syarifah merupakan anak perempuan yang lahir dari kalangan habaib.

8. Kalangan

Kalangan merupakan sebuah golongan atau biasa kita sebut dengan kelompok.

9. Non

Non berasal dari bahasa inggris yang berarti bukan.

10. Sayyid

Sayyid atau bisa kita kenali dengan sebutan syarif merupakan keturunan yang memiliki nasab atau garis keturunan langsung kepada Rasulullah SAW, dari anaknya (Sayyidah Fatimah Az-Zahra) kemudian cucu-cucunya (Hasan dan Husain) hingga keturunan berikutnya. Lebih mudah pemahaman yang dimaksud dengan sayyid merupakan anak laki-laki dari kalangan habaib (Yasin, 2017:6).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Islam sudah diatur tentang perkara perkawinan, bilamana ada sepasang orang yang akan melangsungkan perkawinan tapi tidak sekufu boleh dibatalkan perkawinan tersebut, namun hanya berpedoman apabila tidak sekufu dalam hal beda agama, bukan dari hal yang lainnya. Dijelaskan tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama, orang islam boleh melangsungkan perkawinan hanya dengan orang islam saja.
2. Adanya peristiwa pernikahan antara syarifah dengan kalangan non sayyid yang tidak menjadikan ada sesuatu hal buruk terjadi, asalkan syarat dan rukun-rukun nikah terpenuhi boleh saja sebuah perkawinan yang disatukan oleh dua nasab berbeda. Imam Malik memberikan pernyataan bahwa kesetaraan atau keseimbangan nasab yang ada dalam sebuah perkawinan itu tidak perlu diadakan, karena Imam Malik berpendapat bahwa kesepadanan yang harus ada di dalam sebuah perkawinan hanya ada agama yang mana dinilai dari ketakwaan masing-masing orang dan bebas dari cacat/aib.
3. Imam Syafi'i menekankan bahwa kesetaraan nasab itu harus diadakan pada wanita keturunan Arab, karena yang diutamakan memang nasab ditujukan agar tidak tercampur nasab keturunan Rasulullah Saw dengan nasab, karena orang Arab yang tidak membolehkan

keturunannya melakukan pernikahan yang bukan dari keluarga keturunan Arab, hal ini lebih di tekankan kepada seorang wanita yang tidak boleh meninggalkan nasab marganya. Wanita yang berasal dari keluarga keturunan Arab hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Arab pula, namun hal ini tidak berlaku pada seorang sayyid (putra habaib) yang mana sayyid boleh menikah dengan siapapun dan dari keturunan manapun, hal ini sesuai dengan imam madzhab Syafi'iyah.

B. Saran

1. Untuk masyarakat mengenai adanya pembatalan pernikahan yang terjadi dalam kalangan keluarga habaib apabila sang putri menikah dengan kalangan bukan habaib bisa menyebabkan putusnya nasab itu adalah hanya sebuah adat dari orang Arab saja, tidak pernah dijelaskan dalam fiqh, hanya saja kalangan Arab tidak ingin bahwa nasab nya tercampur dengan nasab kalangan masyarakat biasa, maka solusi mengenai adanya pernikahan seperti ini dengan cara lebih berkhushudzon sama Allah SWT.
2. Untuk pembaca semoga skripsi ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran serta motivasi bagi kita semua untuk saling bertoleransi antar perbedaan ras suku, tradisi dan lain sebagainya, dan untuk peneliti yang akan datang data yang dicantumkan lebih lengkap. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, A. S. (2012). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah (Cet. 6)*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmad, A. (2019). *Bulugh al-Maram Min Adillah Al-Ahkam (Cet. 270)*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Juzairi, A. (2015). *Fikh Empat Madzhab Jilid Lima*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Amalia, A. R. (2018). *Taukil Wali Nikah Via Telepon Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Malang: FAI Unisma. Skripsi tidak diterbitkan.
- Apriyanto, H. (2017). *Ketidaksefuan Menjadikan Penyebab Perceraian*. Malang: FAI Unisma. Skripsi tidak diterbitkan.
- Assegaf, T. (2020). *Cara Menyikapi Syarifah Dengan Ahwal*, (Online), (<https://youtu.be/lbtLF0kjckQ>), diakses 10 Desember 2021.
- Azzam, A. A. M. & Hawwas, A. W. S. (2011). *Fiqh Munakahat (Cet. 2)*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara.
- Faizun, A. N. K. (2021). *Habib Taufiq Bin Abdul Qodir Assegaf pimpin rabithah alawiyah*. Jakarta: NU Online, (<https://nu.or.id/nasional/habib-taufiq-bin-abdul-qodir-assegaf-pimpin-rabithah-alawiyah-eku4n>).
- Hidayati, N. F. (2016). *Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan*. Semarang: UIN Walisongo. Skripsi tidak diterbitkan.
- Jamaluddin & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan (Cet. 1)*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kosim. (2019). *Fiqh Munakahat I (Cet. 1)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Misbah, M. dkk. (2020). *Studi Kitab Hadis (Cet.1)*. Malang: Ahlimedia Press.
- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Nur, I. (2012). *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 6(2), 419-423. (<https://doi.org/10.24042/klm.v6i2.413>).
- Nur, M. (2020). *Banyak Yang Tidak Faham Soal Gelar 'Habib' Ini Arti Dan Asal Usul Gelar Dari Keturunan Nabi Muhammad*, (Online),

(https://jurnalgarut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-33940787/banyak-yang-tidak-faham-soal-gelar-habib-ini-arti-dan-asal-usul-gelar-dari-keturunan-nabi-muhammad?page=2&_gl=1*der4rj*_ga*c2REblozUE5vTE0xTVNoTFF6WFZwWGRJcXhLWdc3RFdESFVHTExWd2ZxdVVhSmRGRmNKRfHuelhCNU1BeVB2Mw), diakses 30 Desember 2021.

Pratama, M. I. (2020). *Pernikahan Sekufu' Antara Keturunan Habib Dan Syarifah Dalam Adat Perkawinan Arab Melayu Jambi Seberang Ditinjau Dari Aspek Sosiologis Dan Hukum Islam*. Jambi: Fakultas Syariah. Skripsi tidak diterbitkan.

Rasjid, S. (2017). *Fiqh Islam (Cet.77)*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo

Saefullah, S. (2021). *4 Hal Keturunan Syarif dan Syarifah*, (Online), (<https://www.islampos.com/keturunan-syarif-dan-syarifah-233800/>), diakses 30 Desember 2021.

Sahroji, M. I. (2017). *Lima Rukun Nikah dan Penjelasannya*, (Online), (<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/lima-rukun-nikah-dan-penjelasannya-GdNXz>), diakses 3 Januari 2022.

Sanjaya, U. H. & Faqih, A.R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam (Cet. 1)*. Yogyakarta: Gama Media.

Sodik, A. (2015). *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (1980). Bandung: Al-Ma'arif.

Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI.

Yahya. (2018). *Bolehkah Keturunan Nabi Menikah Dengan Orang Biasa*. (Online), (<https://youtu.be/Af2ivGu9w8I>), diakses 10 Desember 2021.

[Yasin. \(2017\). *Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah Dengan Laki-Laki Non Syarif*. Semarang: IAIN Salatiga. Skripsi tidak diterbitkan.](#)

[Zainudin, M. \(2017\). *Pernikahan Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Skripsi tidak diterbitkan.](#)

Zainuddin, S. (2014). *Fathul Mu'in*. Terjemahan Hakim. M. F. & Sholahuddin. A. (Tanpa tahun). Kediri: Lirboyo Press.